



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PERKARA NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST TENTANG SENGKETA
PARTAI PRIMA DENGAN KPU**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

VANEHA WINDRA

NIM 11000120130559

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PERKARA NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST TENTANG SENGKETA
PARTAI PRIMA DENGAN KPU

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

VANEHA WINDRA

NIM 11000120130559

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP. 198904082014041001

Dosen Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196903151999032001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PERKARA NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST TENTANG SENGKETA
PARTAI PRIMA DENGAN KPU**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

VANEHA WINDRA
NIM 110001120130599

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024

Dewan Penguji
Ketua

Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
NIP. 198904082014041001

Anggota Penguji I

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196903151999032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Undip

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP. 196211101987031004

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002
Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 3 April 2024



Vaneha Windra

NIM 11000120130559

HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN

What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?

Romans 8:31

Penulisan ini saya persembahkan kepada Tuhan, Kedua orangtua, Keluarga, Para Dosen yang telah membimbing serta Teman-Teman terbaik

KATA PENGANTAR

Penulis dengan segala hormat hendak mengutarakan ungkapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu, mendukung, serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan hukum ini. Terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya
5. Bapak Muhamad Azhar, S.H., L.L.M. selaku Dosen Wali.
6. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 atas segala masukan, waktu, ilmu dan pencerahan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga telah memberi banyak masukan, waktu, ilmu dan pencerahan kepada penulis.
8. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji atas kecendekiaannya menguji dan memberi masukan untuk penulis.

9. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan warga kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti proses kuliah.
10. Kedua Orangtua Penulis, Parwindra, S.E. dan Raveeni Windra, S.E., atas didikan, kasih sayang, doa dan dukungan yang sudah diberikan.
11. Kakak Penulis, Jay Nidya dan Clarissa Niddia dan Adik Penulis : Shaissy Windra, Avram Wisnu, Siddharth dan Qailula serta keluarga Penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang berada di sisi saya dan turut menjadikan saya sebagaimana saya sekarang.
12. Sahabat Penulis sedari SD dan SMP : Hanna Astrid, Viorella Morelli, Dilbaag Kaur, Thamarine Sirait, Yohana Parhusip, Agnes Aurell dan Stephanie Rachel.
13. Sahabat Penulis selama berkuliah di Hukum Undip : Gabriella Angelina, Rachel Prilisia, Dilbaag Kaur, Stephanie Rachel, Ralp Jeremy, Sergio Kaban, Toto Siahaan dan Reinaldi Sebayang (Tumpeng Menoreh) untuk doa, dukungan dan pertolongan dalam menjalani perkuliahan dan kehidupan di Semarang.
14. *Seventeen* (Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Seo Myungho, Lee Seokmin, Kim Mingyu, Boo Seungkwan, Chwe Hansol, Lee Chan) yang telah menghibur penulis dengan lagu dan konten-kontennya.

Atas bantuan pihak yang sudah disebutkan, penulis memiliki semangat dan kemampuan untuk merampungkan penulisan hukum ini. Penelitian yang sudah dilakukan diharapkan menjadi salah satu kontribusi di antara puspawarna penelitian para pelajar ilmu hukum. Kekeliruan yang ditemukan murni berasal dari penulis.

Semarang, 3 April 2024

Vaneha Windra

ABSTRAK

Memasuki rangkaian pelaksanaan pemilu 2024, Partai Prima mengalami kerugian yang diakibatkan tindakan KPU dalam menolak verifikasi administrasi partai politik bakal calon peserta pemilu, sehingga Partai Prima tidak dapat mengikuti kontestasi pemilu 2024 di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum dengan dalil KPU melakukan PMH. Penelitian ini mengangkat masalah : 1) penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dan 2) pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sengketa pemilu dibedakan menjadi dua yakni 1) sengketa proses, yang penyelesaiannya melalui Bawaslu dan PeraTUN, dan 2) sengketa hasil, yang penyelesaian melalui MK. Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang menerima dan mengabulkan seluruh gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima merupakan putusan yang cacat hukum, dikarenakan sengketa tersebut bukanlah kewenangan Peradilan Umum, melainkan sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2019, kewenangan mengadili terhadap sengketa PMH oleh badan pemerintahan merupakan kewenangan PTUN. Perihal tersebut, penulis menilai bahwa masyarakat belum mengetahui tentang Perma No. 2 Tahun 2019, sehingga seharusnya Pemerintah melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait Perma No. 2 Tahun 2019.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, peradilan tata usaha negara, pemilihan umum

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	12
E. Sistematika Penulisan	13
F. Orisinalitas Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Pemilihan Umum di Indonesia	17
B. Tinjauan Umum Peradilan Umum di Indonesia.....	30

C. Tinjauan Umum Peradilan Administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia	34
D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia	49
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst	59
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72